

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Sistematis artinya menggunakan sistem tertentu, metodologis artinya menggunakan metode atau cara tertentu dan konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan cara mengkaji keberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat.² Penelitian ini akan mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap anak dari bahaya mainan anak-anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen air bersih PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung.

¹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.2

²*Ibid*, hlm. 134

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yang menggambarkan secara lengkap, jelas tentang perlindungan hukum konsumen air bersih PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan. Selanjutnya menguraikan secara detail keseluruhan data yang diperoleh dalam penelitian untuk menjawab masalah yang ada.³

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Normatif-terapan (*applied law approach*), yaitu pendekatan masalah dengan terlebih dahulu telah merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Dalam pendekatan normatif-terapan, penulis mengikuti prosedur yang terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) dan subpokok (*subtopical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian;
- 2) Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan subpokok bahasan;

³*Ibid*, hlm. 50

- 3) Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku terapan yang sesuai atau tidak sesuai.⁴

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data yang meliputi :

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang bersumber dari kebiasaan atau kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.⁵

Data primer bersumber dari wawancara dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang menjadi objek penelitian yaitu pihak PDAM Way Rilau dan konsumen. Konsumen yang di pilih yaitu pelanggan PDAM Way Rilau yang tersebar di 4 Kecamatan (Teluk Betung, Kedaton, Kemiling, Tanjung Senang) yang mengalami permasalahan dalam pelayanan air bersih. Di tiap Kecamatan akan dipilih 10 orang konsumen di beberapa Desa atau wilayah untuk di wawancarai.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.⁶

Data sekunder terdiri dari :

⁴ *Ibid.*, hlm. 144.

⁵ *Ibid.*, hlm.151

⁶ *Ibid.*

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan dan dokumen hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:
- (1) Kitab Hukum Perdata.
 - (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
 - (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.
 - (5) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air minum.
 - (6) Dokumen Surat Perjanjian Berlangganan Air PDAM Way Rilau.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah, maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari internet.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

- 1) Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan ini.
- 2) Studi Dokumen, yaitu studi yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji dokumen-dokumen yang menjadi berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Wawancara (*interview*), yaitu studi yang dilakukan melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini khususnya pihak PDAM Way Rilau.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahap-tahap, sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yaitu memeriksa kembali apakah data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan bahasan, selanjutnya apabila data ada yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang lengkap akan dilengkapi.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan.
- 3) Sistematika data, yaitu penelusuran data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis.⁷

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hlm.126.

G. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara mengkonstruksikan data dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian ini, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan pengambilan/penarikan kesimpulan.